



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Magelang yang meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi, maka guna menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan dan untuk efektifitas serta efisiensi dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi, maka dipandang perlu melakukan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 nomor 131);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 51 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di Provinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Kawasan khusus adalah kawasan yang ditetapkan untuk fungsi khusus atau tertentu.
7. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan pariwisata.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Obyek wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, atau kelompok masyarakat.
10. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan.
11. Penataan Bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarannya bagi kegiatan masyarakat dan pemerintah.
12. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan/sungai/mata air atau jaringan irigasi.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator;
17. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
18. Pengelola Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi.

BAB II TUJUAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Tujuan Penataan dan Pengendalian menara telekomunikasi adalah :

1. Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi;
2. Untuk menciptakan ketertiban, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, dan keindahan tata ruang wilayah dengan mengatur lokasi pembangunan menara telekomunikasi;
3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dan pemerintah daerah dalam penataan menara telekomunikasi;
4. Untuk meminimalkan jumlah penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Magelang dengan tetap memperhatikan aspek cakupan area pelayanan sarana telekomunikasi;
5. Untuk mengarahkan pada penggunaan menara telekomunikasi bersama;

6. Memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Menara Telekomunikasi dapat didirikan baik diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung;
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan:
 - a. pondasi;
 - b. pembebanan; dan
 - c. struktur.
- (3) Menara telekomunikasi dapat berupa :
 - a. Menara tunggal, apabila digunakan untuk penempatan satu antena atau lebih oleh satu penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Menara bersama, apabila digunakan untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi ;

Pasal 4

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas;
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Grounding dan Penangkal Petir,
 - b. Catu Daya
 - c. *Aviation Obstruction Light* dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 m dan pada puncak menara.
 - d. *Aviation Obstruction Marking* berupa warna menara merah putih, orange putih, atau warna lain yang menyala kecuali kawasan cagar budaya
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nama pemilik, nomor izin, lokasi, tinggi menara, tahun pembuatan/pemasangan, umur kekuatan bangunan, pembuat dan beban maksimum menara.

BAB IV PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan akan telekomunikasi pada umumnya;

Pasal 6

- (1) Persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 5 zona yaitu :
 - a. Zona 1 adalah Kawasan Khusus dimana tidak diizinkan di bangun Menara Telekomunikasi ;
 - b. Zona 2 adalah Kawasan Sekitar Cagar Budaya Candi Borobudur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menara Telekomunikasi harus dipersiapkan dengan bentuk kamuflase;
 2. Tinggi maksimal menara telekomunikasi adalah 42 (empat puluh dua) meter;
 3. Jarak dengan menara telekomunikasi terdekat minimal 400 (empat ratus) meter dan sesuai dengan ketentuan sempadan;
 4. Pembangunan Menara Telekomunikasi tidak diizinkan mengganggu keamanan dan ketertiban serta disesuaikan dan estetika lingkungan.
- c. Zona 3 adalah Kawasan Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menara Telekomunikasi harus dipersiapkan dengan bentuk kamuflase;
 2. Lokasi Menara Telekomunikasi berjarak lebih dari 1 (satu) km dari area terluar Obyek Wisata;
 3. Area zona 3 adalah berjarak sampai dengan 3 (tiga) km dari area terluar Obyek Wisata;
 4. Jarak dengan menara telekomunikasi terdekat minimal 300 (tiga ratus) meter dan sesuai dengan ketentuan sempadan;
 5. Pembangunan Menara Telekomunikasi tidak diizinkan mengganggu keamanan, ketertiban dan estetika lingkungan Kawasan Pariwisata;
- d. Zona 4 adalah Kawasan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menara Telekomunikasi harus di persiapkan sebagai menara telekomunikasi bersama;
 2. Operator menara telekomunikasi menyertakan Surat Kesediaan bahwa menara telekomunikasi yang akan dibangun dapat digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
 3. Jarak dengan menara telekomunikasi terdekat minimal 200 (dua ratus) meter dan sesuai dengan ketentuan sempadan;
 4. Pembangunan Menara Telekomunikasi tidak diizinkan mengganggu keamanan, ketertiban lingkungan dan estetika lingkungan setempat.
- e. Zona 5 adalah di luar Kawasan khusus, Kawasan Sekitar Cagar Budaya Candi Borobudur, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menara Telekomunikasi dapat didirikan dengan menara tunggal ataupun menara telekomunikasi bersama;
 2. Penempatan menara disesuaikan dengan ketentuan sempadan;
 3. Pembangunan Menara Telekomunikasi tidak diizinkan mengganggu keamanan, ketertiban dan estetika lingkungan setempat.
- (2) Dikecualikan pengaturan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah menara telekomunikasi untuk keperluan yang menurut sifat, peruntukannya dan pengoperasiannya khusus, yaitu :
- a. Meteorologi dan geofisika;
 - b. Siaran televisi;
 - c. Siaran radio;
 - d. Search And Rescue (SAR);
 - e. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
 - f. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah/swasta tertentu;
- (3) Pengaturan Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
REKOMENDASI IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Magelang, operator dan atau pengelola harus mempunyai izin penyelenggaraan dan penempatan menara telekomunikasi dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk mendapatkan izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator dan atau pengelola menara telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan dilampiri :

- a. Surat Pengantar dari desa yang diketahui oleh Camat;
- b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
- c. Izin Penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Fotocopy KTP pemohon;
- f. Surat Kuasa Pemegang izin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi;
- g. Surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
- h. Rencana peletakan titik lokasi menara telekomunikasi akan didirikan;
- i. Gambar rancangan atau desain yang terdiri dari peta lokasi, peta situasi, denah bangunan, gambaran konstruksi dan perhitungan struktur menara telekomunikasi;
- j. Dalam hal lokasi dimana akan dibangun menara adalah tanah milik orang lain maka harus melampirkan surat persetujuan pemilik lahan;
- k. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memberi ganti rugi apabila penempatan menara telekomunikasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- l. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan menara telekomunikasi setelah masa berlaku izin pembangunan berakhir dan tidak diperpanjang lagi dan atau tidak dimanfaatkan kembali;

Pasal 9

- (1) Apabila permohonan rekomendasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 maka dilakukan kajian oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Berdasarkan kajian dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan atau menolak permohonan rekomendasi;
- (3) Penolakan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan dan penjelasan.

Pasal 10

- (1) Setelah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, operator dan atau Pengelola Menara telekomunikasi diwajibkan untuk :
 - a. Mengurus perizinan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengurus perizinan Undang-Undang Gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bersedia membayar pajak dan/atau Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar dengan radius 1.5 (satu koma lima) tinggi menara dengan diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat serta Camat;
 - f. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi, Operator dan atau Pengelola Menara Telekomunikasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rekomendasi dinyatakan sudah tidak berlaku;

BAB VI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 11

- (1) Untuk meminimalkan jumlah Menara Telekomunikasi, Operator dan atau Pengelola Menara lebih diutamakan memanfaatkan Menara Telekomunikasi Bersama;
- (2) Apabila secara teknis memungkinkan, Operator dan atau Pengelola Menara dapat memanfaatkan Menara Telekomunikasi yang sudah ada untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama;
- (3) Dalam hal belum tersedia Menara Telekomunikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), Operator dan atau Pengelola Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat diselenggarakan oleh Operator dan atau Pengelola Menara setelah memperoleh izin dari Gubernur;
- (2) Pengelola Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bergerak di Bidang Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB VII PERLINDUNGAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

Untuk mengamankan dan melindungi prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, maupun sumber daya manusia dari gangguan akibat penyelenggaraan telekomunikasi baik yang bersifat fisik maupun elektromagnetik maka setiap operator dan atau pengelola menara harus melengkapi sarana pengamanan dan perlindungan pada sarana dan prasarana telekomunikasi yang

digunakan sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Batasan maksimum radiasi menara telekomunikasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap operator dan atau pengelola menara diwajibkan untuk memelihara Menara Telekomunikasi sesuai dengan standar teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk memonitor pengoperasian dan pemeliharaan, pengguna Menara Telekomunikasi wajib memiliki buku laporan rutin pengoperasian dan pemeliharaan yang memuat informasi kondisi menara.

Pasal 15

- (1) Operator dan atau pengelola menara yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada operator dan atau pengelola menara;
- (2) Operator dan atau pengelola menara diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan atas kesalahan dan atau kelalaiannya;
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah ganti rugi yang terbatas pada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh operator dan atau pengelola menara..

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring;
- (2) Tim Monitoring sebagaimana ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berkala;
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan izinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku izinnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 April 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,



UTOYO

| NO. | JABATAN | PERANGKIP |
|-----|-------------------|-----------|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH | Ul |
| 2 | ASPIRAN | 1/19.08 |
| 3 | KABUPATEN | 1/19.08 |
| 4 | KABUPATEN | 1/19.08 |

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR.....13.....

**PENATAAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKAS
DI KABUPATEN MAGELANG**

**I. ZONA 1 ADALAH KAWASAN KHUSUS TIDAK DIIZINKAN DIBANGUN
MENARA TELEKOMUNIKASI.**

- A. Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur
1. Desa Borobudur, Kec. Borobudur
- B. Radius 2 Km di Kawasan Obyek Wisata Ketep Pass
1. Desa Ketep, Kec. Sawangan
 2. Sebagian Desa Banyuroto, Kec. Sawangan
 3. Sebagian Desa Kapuhan, Kec. Sawangan
 4. Sebagian Desa Wonolelo, Kec. Sawangan
 5. Sebagian Desa Gantang, Kec. Sawangan
 6. Sebagian Desa Wulunggunung, Kec. Sawangan

**II. ZONA 2 ADALAH PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KAWASAN SEKITAR CAGAR BUDAYA CANDI BOROBUDUR
(Area ZONA 3 S/D ZONA 4 JICA)**

1. Desa Majaksingi, Kec. Borobudur
2. Desa Giritengah, Kec. Borobudur
3. Desa Ngargogondo, Kec. Borobudur
4. Desa Candirejo, Kec. Borobudur
5. Desa Tuksongo, Kec. Borobudur
6. Desa Tanjungsari, Kec. Borobudur
7. Desa Ngadiharjo, Kec. Borobudur
8. Desa Karanganyar, Kec. Borobudur
9. Desa Karangrejo, Kec. Borobudur
10. Desa Kembanglimus, Kec. Borobudur
11. Desa Wringin Putih, Kec. Borobudur
12. Desa Bumiharjo, Kec. Borobudur
13. Desa Wanurejo, Kec. Borobudur
14. Desa Rambeanak, Kec. Mungkid
15. Desa Kel. Sawitan, Kec. Mungkid
16. Desa Kel. Mendut, Kec. Mungkid
17. Desa Ngrajek, Kec. Mungkid
18. Desa Pabelan, Kec. Mungkid
19. Desa Paremono, Kec. Mungkid
20. Desa Deyangan, Kec. Mertoyudan

**III. ZONA 3 ADALAH PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KAWASAN OBYEK WISATA**

Kawasan Obyek Wisata di Kabupaten Magelang

1. Obyek Wisata Agrowisata Menoreh Desa Menoreh, Kec. Salaman
2. Obyek Wisata Goa Gondopuro Wangi Desa Kenalan, Kec. Borobudur
3. Obyek Wisata Ancol Desa Bligo, Kec. Ngluwar
4. Obyek Wisata Candi Canggal Desa Baturono, Kec. Salam
5. Obyek Wisata Agrowisata Salak Nglumut Desa Nglumut,
Kec. Srumbung,
6. Obyek Wisata Pos Pengamatan Merapi Babadan, Kec. Dukun
7. Obyek Wisata Candi Aso Desa Sengi, Kec. Dukun
8. Obyek Wisata Candi Pendem Desa Sengi, Kec. Dukun
9. Obyek Wisata Candi Lumbang Desa Krogowan, Kec. Sawangan
10. Obyek Wisata Candi Ngawen Desa Ngawen, Kec. Muntilan

11. Obyek Wisata Wanawisata Cupu Mas Sambak Desa Sambak, Kec. Kajoran
12. Obyek Wisata Air Terjun Curug Silawe dan Wanawisata Sutopati Desa Sutopati, Kec. Kajoran
13. Obyek Wisata Candi Selogniyo Desa Kembang Kuning, Kec. Windusari
14. Obyek Wisata Pemandian Kali Bening Desa Payaman, Kec. Secang
15. Obyek Wisata Air Hangat Candi Umbul Desa Kartoharjo, Kec. Grabag
16. Obyek Wisata Telaga Bleder Desa Ngasinan, Kec. Grabag

IV. ZONA 4 ADALAH PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KAWASAN PERKOTAAN

1. Desa Menoreh, Kec. Salaman
2. Desa Ngadirejo, Kec. Salaman
3. Desa Salaman, Kec. Salaman
4. Desa Kalisalak, Kec. Salaman
5. Desa Ngluwar, Kec. Ngluwar
6. Desa Jamuskauman, Kec. Ngluwar
7. Desa Salam, Kec. Salam
8. Desa Sucen, Kec. Salam
9. Desa Srumbung, Kec. Srumbung
10. Desa Kradenan, Kec. Srumbung
11. Desa Banyuadem, Kec. Srumbung
12. Desa Banyubiru, Kec. Dukun
13. Desa Banyudono, Kec. Dukun
14. Desa Dukun, Kec. Dukun
15. Desa Gunungpring, Kec. Muntilan
16. Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan
17. Desa Tamanagung, Kec. Muntilan
18. Desa Sedayu, Kec. Muntilan
19. Kel. Muntilan, Kec. Muntilan
20. Desa Paremono, Kec. Mungkid
21. Desa Bojong, Kec. Mungkid
22. Desa Pagersari, Kec. Mungkid
23. Desa Mungkid, Kec. Mungkid
24. Desa Ambartawang, Kec. Mungkid
25. Desa Sawangan, Kec. Sawangan
26. Desa Krogowangan, Kec. Sawangan
27. Desa Kapuhan, Kec. Sawangan
28. Desa Surojoyo, Kec. Candimulyo
29. Desa Candimulyo, Kec. Candimulyo
30. Desa Kel. Sumberejo, Kec. Mertoyudan
31. Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan
32. Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan
33. Desa Mertoyudan, Kec. Mertoyudan
34. Desa Sumberarum, Kec. Tempuran
35. Desa Sidoagung, Kec. Tempuran
36. Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran
37. Desa Girirejo, Kec. Tempuran
38. Desa Tempurejo, Kec. Tempuran
39. Desa Jogomulyo, Kec. Tempuran
40. Desa Bangsri, Kec. Kajoran
41. Desa Wadas, Kec. Kajoran
42. Desa Kajoran, Kec. Kajoran
43. Desa Banjaragung, Kec. Kajoran
44. Desa Sangen, Kec. Kajoran

45. Desa Pucungroto, Kec. Kajoran
 46. Desa Kaliangkrik, Kec. Kaliangkrik
 47. Desa Ngendrokilo, Kec. Kaliangkrik
 48. Desa Maduretno, Kec. Kaliangkrik
 49. Desa Girirejo, Kec. Kaliangkrik
 50. Desa Bandongan, Kec. Bandongan
 51. Desa Windusari, Kec. Windusari
 52. Desa Tanjungsari, Kec. Windusari
 53. Desa Madusari, Kec. Secang
 54. Desa Madyocondro, Kec. Secang
 55. Kel. Secang, Kec. Secang
 56. Desa Tegalrejo, Kec. Tegalrejo
 57. Desa Purwosari, Kec. Tegalrejo
 58. Desa Dlimas, Kec. Tegalrejo
 59. Desa Pakis, Kec. Pakis
 60. Desa Losari, Kec. Pakis
 61. Desa Bawang, Kec. Pakis
 62. Desa Rejosari, Kec. Pakis
 63. Desa Grabag, Kec. Grabag
 64. Desa Sumurarum, Kec. Grabag
 65. Desa Kleteran, Kec. Grabag
 66. Desa Ngasinan, Kec. Grabag
 67. Desa Ngablak, Kec. Ngablak
 68. Desa Sumberejo, Kec. Ngablak
- V. ZONA 5 ADALAH PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI LUAR KAWASAN KHUSUS, KAWASAN SEKITAR CAGAR BUDAYA CANDI BOROBUDUR, KAWASAN PARIWISATA, DAN KAWASAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAGELANG.

BUPATI MAGELANG,

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

| No. | JABATAN | PARA. |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 | SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| 2 | AS ADM PEM | <i>[Signature]</i> |
| 3 | KA BAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| 4 | KA SUB BAG PERLUAN | <i>[Signature]</i> |